

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar Negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping untuk meningkatkan penerimaan Negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggungjawab Negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

System pajak yang berlaku adalah self assessment system, yang artinya Wajib Pajak diharapkan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan. Karena jika tidak mengikuti aturan tersebut bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan, baik bagi pemerintah maupun Wajib Pajak itu sendiri.

Namun demikian, ketika wajib pajak menerima penghasilan, ada kalanya atas penghasilan tersebut dipotong pajak dulu. contoh, seorang karyawan dipotong pajak atas gaji yang diterimanya tiap bulan yang dinamakan pemotongan PPh pasal 21.

Apakah praktek ini menyalahi sistem self assessment ini ?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawabannya tidak. Pemotongan dan pemungutan pajak hanya merupakan mekanisme untuk melunasi pajak yang akan terutang dalam tahun tersebut. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) tentang sebenarnya dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Adapun pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam bahas teknisnya pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut dinamakan kredit pajak.

Dalam perhitungan pajak penghasilan PPh 21, wajib pajak harus mengetahui besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang berlaku pada masa tahun pajak tersebut. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto wajib pajak orang pribadi jumlahnya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tidak lagi dikenakan pajak penghasilan. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/ 2016 TENTANG Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status yang dimiliki oleh wajib pajak. Pada Tugas Akhir (TA) ini penulis akan menguraikan salah satu jenis Pemotongan Pajak Penghasilan yang disebut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan perhitungan pajak atas PPh pasal 21 pada Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini mengambil Judul “ **Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan PPh 21 Atas Karyawan Di Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto Dan Rekan .**

B. Alasan Pemilihan Objek

adapun alasan penulis dalam pemilihan objek ini adalah penulis ingin mengetahui lebih jelas dan akurat mengenai perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh 21 atas karyawan di Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan yang juga bermanfaat sebagai pembelajaran bagi penulis dan selain itu objek yang dipilih juga sesuai karena telah penulis pelajari di bangku perkuliahan sebagai salah satu mata kuliah yaitu Perpajakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah pada :

1. Bagaimana perhitungan PPh 21 atas karyawan pada Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan.
2. Bagaimana pencatatan PPh 21 atas karyawan pada Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan.
3. Bagaimana pelaporan PPh 21 atas karyawan pada Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui perhitungan PPh 21 atas karyawan pada Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan.
- b. Untuk mengetahui pencatatan PPh 21 atas karyawan pada Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui pelaporan PPh 21 atas karyawan pada Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan.

2. Manfaat Penelitian

- a. bagi penulis

memperdalam pengetahuan tentang penghasilan kena pajak serta menerapkan teori tentang penentuan penghasilan kena pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah didapatkan sewaktu perkuliahan program studi Akuntansi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Bagi pembaca

Laporan ini dapat disajikan sebagai penambah wawasan dan dapat menjadi bahan referensi atau acuan penelitian bagi penulis selanjutnya.

- c. Bagi perusahaan

laporan ini dapat dijadikan suatu informasi yang dapat dikembangkan yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk membantu meningkatkan kinerja Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan dalam menjalankan kegiatan perusahaan terutama di bagian perpajakan.

E. Pembatasan Masalah

Dalam kajian ini penulis membatasi masalah kajian hanya pada masalah Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan PPh 21 atas karyawan pada Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan.



F. Metodologi Penelitian

Pembuatan Tugas Akhir ini, penulis membutuhkan data data yang berhubungan dengan kajian penulis, yaitu bersumber dari :

1. Sudi Lapangan

Yaitu penelitian dengan cara mendatangi lnsung ke kantor atau perusahaan yang menjadi objek kajian. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung (observasi) secara sistematis. Data-data yang penulis dapatkan mempunyai kebenaran sehingga penulis dapatkan mempunyai kebenaran, sehingga penulis dapat mempertanggung jawabkan Tugas Akhir ini.

2. Studi pustaka

Yaitu pengumpulan data-dat dengan cara mempelajari berbagai bentuk bahan-bahan tertulis seperti buku-buku penunjang kajian, catatan-catatan, maupun referensi lainnya bersifat tertulis.



G. Sistematika Penulisan

Penyusunan Tugas akhir ini, pembahasan dan penganalisanya diklasifikasikan secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis menemukakan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan objek, tujuan dan manfaat, identifikasi atau perumusan masalah, pembatasan masalah, metodologi penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

Menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya perusahaan, bidang usaha, dan ruang gerak, struktur organisasi dan deskripsi kerja.

BAB III LANDASAN TEORI DAN ANALISA

Penulis mengemukakan berbagai refensi atau tinjauan pustaka yang mendukung kajian atau analisa yang penulis sampaikan. Selain itu penulis melakukan kajian atau analisa terhadap materi yang penulis angkat sesuai dengan judu yang disajikan.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran saran-saran yang mungkin berguna bagi perusahaan sebagai masukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.